

PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

*Laporan*  
**PELAYANAN  
INFORMASI  
PUBLIK  
2020**

[ppid.unsoed.ac.id](http://ppid.unsoed.ac.id)



UNIVERSITAS  
JENDERAL SOEDIRMAN



**PIMPINAN UNIVERSITAS**



**PIMPINAN**

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



## DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN .....	2
II. PELAKSANAAN .....	3
A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik.....	3
B. Jumlah Pemohon Informasi Publik .....	3
C. Perkembangan Jumlah Pemohon Informasi Publik.....	5
D. Sumber Daya Manusia .....	6
E. Sarana Pelayanan Informasi Publik .....	7
F. Sengketa Informasi Publik .....	8
G. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....	9
H. Anggaran.....	10
III. PENUTUP .....	11
IV. LAMPIRAN .....	12

## TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi permohonan informasi dan pengaduan masyarakat tahun 2020 .....	4
Tabel 2. Rekapitulasi permintaan informasi publik melalui PPID Pelaksana Tahun 2018 - 2020 .....	5

## GAMBAR

Gambar 1. Grafik permintaan informasi, pengaduan dan aspirasi dari tahun 2018-2020 .....	6
--	---



## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, dan menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara serta Badan Publik lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi pedoman hukum bagi publik untuk mendapatkan hak atas informasi. Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) telah menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman dan beberapa produk lain seperti Sistem Permohonan Informasi Publik secara *online/daring*, Prosedur Operasional Baku (POB) Layanan Informasi Publik, serta penyusunan rincian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pelaksana Pembantu Universitas Jenderal Soedirman.

Era industri 4.0 menginspirasi PPID Pelaksana UNSOED untuk beradaptasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui pengembangan sistem permohonan informasi publik berbasis android, sistem layanan pengaduan dan layanan aspirasi. Para pemangku kepentingan semakin diberikan kemudahan dalam mengakses kebutuhan informasi yang terkait dengan Universitas Jenderal Soedirman. Sistem informasi tersebut berperan dalam perputaran layanan informasi, baik menyerap informasi dari masyarakat hingga menjadi media penyampai informasi publik selama tahun 2020.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik yang disahkan pada tanggal 3 September 2020 memuat konsekuensi perubahan signifikan pada pengelolaan informasi dan dokumentasi di Universitas Jenderal Soedirman. Peraturan dan Keputusan Rektor yang berkaitan dengan layanan informasi publik harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri tersebut. PPID yang semula dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, Informasi, dan Humas selanjutnya akan diamanahkan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas. Pengelolaan informasi dan dokumentasi, yang pada awalnya berdasarkan pejabat struktural yang berwenang akan dijabat oleh pejabat fungsional yang berkompeten dibidang informasi dan layanan publik. Perubahan peraturan dan keputusan rektor akan diagendakan pada awal tahun 2021.

Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai ujung tombak dan garda depan (*front office*) dalam pelayanan Informasi Publik, Layanan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat diharapkan mampu mewujudkan transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas Universitas Jenderal Soedirman. Selama pandemi covid-19, ULT tetap membuka layanan tatap muka/langsung dengan tetap memenuhi standar protokol kesehatan yang berlaku. Layanan daring juga mendapat perhatian dari masyarakat, melalui laman <http://ppid.unsoed.ac.id>, <http://www.sidamas.unsoed.ac.id> dan email [info@unsoed.ac.id](mailto:info@unsoed.ac.id). Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi, memberikan aspirasi ataupun menyampaikan keluhan atas semua layanan Universitas Jenderal Soedirman.

PPID Pelaksana UNSOED berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dengan melakukan pengembangan sistem permohonan informasi publik berbasis android. Para pemangku kepentingan semakin mudah dalam mengakses kebutuhan informasi yang terkait dengan Universitas Jenderal Soedirman. Pengembangan sistem layanan pengaduan dan aspirasi juga telah rampung pada tahun 2019. Tata kelolanya mengikuti struktur PPID Pelaksana UNSOED yang telah berfungsi efektif dalam pengelolaan permohonan informasi publik.



## II. PELAKSANAAN

### A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman antara lain mengatur mekanisme layanan informasi publik sebagai berikut :

1. Layanan informasi di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, Informasi dan Hubungan Masyarakat.
2. Layanan informasi publik sejak bulan Maret tahun 2019 dikelola satu pintu oleh Unit Layanan Terpadu (ULT). Biasanya setiap unit menerima layanan informasi secara langsung. Masyarakat yang membutuhkan informasi langsung mendatangi unit terkait sebagai sumber primer informasi.
3. Permohonan informasi ke PPID Universitas Jenderal Soedirman, dapat disampaikan secara langsung ke Unit Layanan Terpadu (ULT) maupun tidak langsung melalui telepon, email, faksimile, dan lisan. Adapun "Formulir Permohonan Informasi" dapat diunduh melalui laman PPID UNSOED <https://ppid.unsoed.ac.id/> atau email ke [ppid@unsoed.ac.id](mailto:ppid@unsoed.ac.id).
4. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
  - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - b. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan
  - c. Setiap pengguna informasi wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan.
  - d. Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber perolehan informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja.
6. Jadwal pelayanan informasi :

Senin – Kamis	: Pukul 08.00 – 15.30 WIB (Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 WIB)
Jum'at	: Pukul 08.00 – 15.30 WIB (Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WIB)
7. Layanan informasi publik di UNSOED tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus difotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon.

### B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Era teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang UNSOED dengan segala produk layanannya. Sebagian besar informasi telah tercantum di *website* Unsoed dan juga *website* unit kerja, sehingga informasi tentang Unsoed dapat diakses lebih cepat. Namun demikian apabila terdapat kebutuhan informasi yang spesifik, maka staf ULT akan mengundang staf unit kerja tersebut untuk memberikan informasi terkait kebutuhan informasi masyarakat. Selama tahun 2020, ULT telah melayani permohonan informasi dan



pengaduan sebanyak 10.007 dengan rincian melalui tatap muka sebanyak 4.699 orang dan melalui layanan *online* (email, sistem aplikasi dan telepon) sebanyak 5.308 permohonan. Layanan melalui tatap muka pada masa pandemi Covid-19 ini dilakukan di ruang ULT yang terbuka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat agar masyarakat lebih mudah dan nyaman atas layanan yang ada.

Tabel 1. Rekapitulasi permohonan informasi dan pengaduan masyarakat tahun 2020

Jenis	Media	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
Permohonan Informasi	Email	150	186	184	173	206	306	526	2.292	336	223	191	147	<b>4.920</b>
	Sistem	2	2	4	3	4	3	3	6	1	2	0	3	<b>37</b>
	Telepon	1	0	0	0	0	0	10	6	0	0	0	1	<b>18</b>
	Offline	344	435	138	0	0	124	294	352	895	633	546	420	<b>4.181</b>
<b>Jumlah Permohonan Informasi</b>														<b>9.156</b>
Pengaduan Masyarakat	Email	4	6	6	7	25	36	32	137	25	0	30	21	<b>329</b>
	Sistem	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	<b>4</b>
	Telepon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	Offline	27	76	19	0	0	3	0	45	150	69	90	39	<b>518</b>
<b>Jumlah Pengaduan</b>														<b>851</b>
<b>Total</b>														<b>10.007</b>

Layanan informasi secara daring/*online* menggunakan media surat elektronik/e-mail dan sistem informasi permohonan informasi publik (website dan aplikasi android). Permohonan dan pengaduan diterima oleh staf ULT, selanjutnya diverifikasi secara administratif. Apabila telah sesuai dengan persyaratan maka permohonan akan diproses lebih lanjut oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (TPID). Sejumlah 5.249 buah *e-mail* masuk melalui [info@unsoed.ac.id](mailto:info@unsoed.ac.id) terdiri dari permohonan informasi sejumlah 4.920 *e-mail* dan pengaduan layanan publik sejumlah 329 *e-mail*. Sedangkan melalui sistem informasi permohonan informasi publik terdapat 37 permohonan.

Pelayanan permohonan informasi publik dikelola melalui sistem informasi permohonan yang dapat diakses melalui laman <https://ppid.unsoed.ac.id> Adapun gambaran rinci permohonan informasi publik pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Permohonan Informasi Publik sebanyak 5.837.
- b. Informasi publik yang diminta sebanyak 83 dokumen
- c. Jumlah dokumen informasi yang dapat diberikan sebanyak 78 dokumen.
- d. Jumlah dokumen informasi yang tidak dapat diberikan sebanyak 5 dokumen (kategori informasi yang dikecualikan, Dokumen yang merefleksikan peraturan terkait penyelenggaraan kegiatan keagamaan di lingkungan kampus, dan Dokumen yang merefleksikan peraturan terkait penggunaan pakaian/symbol keagamaan di lingkungan kampus)
- e. Terdapat 1 (satu) pemohon yang mengajukan keberatan atas jawaban tertulis dari PPID Pelaksana UNSOED, karena penyediaan jawaban tertulis melebihi standar waktu yang ditentukan.
- f. Permintaan informasi publik rata-rata diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.

### C. Perkembangan Jumlah Pemohon Informasi Publik


Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, permohonan informasi terus mengalami peningkatan. Hal ini sebagai dampak salah satunya dari pengembangan IT sebagai sarana untuk mempermudah bagi pihak eksternal maupun internal dalam permohonan informasi. Disamping itu pengembangan Fasilitas yang diberikan oleh UNSOED dalam pelayanan permohonan informasi baik secara tatap muka maupun melalui aplikasi *online* juga berdampak semakin meningkatnya jumlah pemohon informasi. Adapun tabel jumlah permintaan informasi selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi permintaan informasi publik melalui PPID Pelaksana Tahun 2018 - 2020


No	Permintaan Informasi Publik	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Pemohon	18	47	37
2	Informasi yang diminta	22	59	83
3	Informasi yang diberikan	15	57	78
4	Informasi yang tidak dapat diberikan	7	2	5
5	Keberatan atas jawaban tertulis	2	0	1
6	Rerata Permohonan selesai (hari)	4	6	5
	<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>171</b>	<b>209</b>

Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pemohon informasi, hal ini sangat dimungkinkan terkait erat dengan adanya pandemi covid-19 yang berdampak terhadap penurunan aktivitas manusia secara global. Namun demikian terjadi kondisi yang terbalik dengan jumlah informasi yang dimohon, dimana terjadi kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari 59 informasi menjadi 83 informasi atau naik sebesar 41 %. Kenaikan ini dapat dipahami karena proses pendidikan pada saat pandemi covid 19 mengalami perubahan, sehingga permohonan informasi terbanyak pada kondisi ini adalah permohonan informasi terkait kebijakan yang berhubungan dengan proses pembelajaran karena dampak dari adanya pandemi covid-19.

Tidak semua permohonan informasi yang diajukan dapat diberikan, hal ini biasanya disebabkan karena ada beberapa informasi yang diminta/dimohon masih belum dikuasai. Disamping itu beberapa informasi yang diminta tidak ada dalam produk-produk aturan yang berupa Peraturan, dan/atau Keputusan Rektor UNSOED, seperti misalnya : 1) dokumen yang merefleksikan kebijakan moderasi beragama; 2) dokumen yang merefleksikan aturan/kebijakan deskriminasi agama, ras dan gender; 3) dokumen yang merefleksikan pembahasan mengenai penghargaan terhadap perbedaan kelompok di masa orientasi maba; 4) dokumen yang merefleksikan peraturan terkait penggunaan pakaian/symbol keagamaan di lingkungan kampus; dan 5) dokumen yang merefleksikan peraturan terkait penyelenggaraan kegiatan keagamaan di lingkungan kampus.



Gambar 1. Grafik permintaan informasi, pengaduan dan aspirasi dari tahun 2018-2020



PPID Pelaksana UNSOED terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Pengembangan sistem permohonan informasi publik berbasis android dan sistem layanan pengaduan dan aspirasi juga telah tersedia. Para pemangku kepentingan semakin mudah dalam mengakses kebutuhan informasi yang terkait dengan Universitas Jenderal Soedirman. Tata kelolanya mengikuti struktur PPID Pelaksana UNSOED yang telah berfungsi efektif dalam pengelolaan permohonan informasi publik.

Unit Layanan Terpadu (ULT) berperan penting sebagai garda depan (*front office*) layanan tersebut. Layanan Informasi Publik serta Layanan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat diharapkan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan transparansi dan akuntabel dengan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan badan publik

#### D. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi No. 75 Tahun 2016 tentang Layanan informasi publik di lingkungan kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Riset Teknologi dan



Pendidikan Tinggi nomor 1/A/KPT/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Universitas Jenderal Soedirman adalah *ex officio* Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, Informasi dan Humas (BPKIH).

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dibentuklah tim untuk membantu dan mendukung dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di UNSOED.

- a. Tim Pertimbangan PPID UNSOED,
- b. Tim Pendamping PPID UNSOED,
- c. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (TPID UNSOED), dan
- d. PPID Pelaksana Pembantu

Tim pendukung PPID UNSOED tersebut memiliki peran dan tugas masing-masing yang telah dituangkan dalam suatu surat keputusan rektor. Tim Pertimbangan ini memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan masukan saran pertimbangan agar informasi yang diberikan sesuai dengan aturan dan kebutuhan pemohon. Tim ini beranggotakan para pejabat eselon II dan sekretaris lembaga. Tim Pendamping berisikan pakar atau staf yang memiliki kompetensi dibidang keterbukaan informasi publik dan kebijakan publik.

Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan tim operasional yang mendukung kerja PPID Pelaksana UNSOED dalam pengelolaan data, informasi, proses pengaduan hingga jawaban tertulis kepada Pemohon, Pengadu dan Pemberi Aspirasi. Tim ini beranggotakan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dibidang informasi publik dan layanan publik. Sedangkan PPID Pelaksana Pembantu beranggotakan para Kepala Bagian atau Sub Bagian pada unit kerja di lingkungan UNSOED untuk membantu dalam mensupport data dan informasi kepada PPID Pelaksana UNSOED.

## E. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan pelayanan informasi publik di Universitas Jenderal Soedirman telah didukung sarana yang memadai. Layanan informasi publik telah terintegrasi di Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai *front office* yang bersinergi dengan *back office* yang berpusat di Ruang Bagian Informasi. Ruang pelayanan terpadu telah disediakan dengan kelengkapan meja layanan ULT, kursi tamu, kursi tunggu dan komputer yang telah terkoneksi internet sebagai pendukung layanan informasi. Pada akhir tahun 2019 telah disiapkan kantor khusus guna peningkatan kualitas layanan informasi publik. Ruangan tersebut salah satunya digunakan untuk pelayanan konsultasi bari para pengguna yang membutuhkan informasi lebih mendalam terkait dengan informasi yang diperlukan. Ruangan tersebut terletak di lantai 2 (dua) Gedung Pusat Administrasi UNSOED merupakan ruang kerja Ketua ULT dan Sekretaris ULT dan beberapa staf ULT. Disamping itu untuk memperkuat pelayanan informasi juga didukung oleh Bagian Informasi sebagai *supporting unit* pusat pengelolaan datadan informasi.

Selama pandemi covid-19, UNSOED terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dengan memberikan kemudahan melalui layanan daring/*online*. Pemohon layanan informasi publik dapat mengakses laman <http://www.ppid.unsoed.ac.id> dan aplikasi android PPID UNSOED yang dapat di unduh melalui *Playstore*. Selain aktivitas permohonan informasi, civitas akademika dan para pemangku kepentingan dapat mengajukan pengaduan layanan, memberikan aspirasi melalui laman <http://www.sidamas.unsoed.ac.id>. Selain meningkatkan layanan melalui daring, unit layanan terpadu UNSOED juga tetap membuka layanan konsultasi baik melalui tatap muka dengan

melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku dan melalui jaringan telepon di nomor (0281) 635292 ext 191.

Pada tahun 2020, sistem Unsoed Dalam Angka (UDA) melalui laman <http://www.uda.unsoed.ac.id> telah dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem informasi yang dibutuhkan dalam pemenuhan dan *update* data yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemohon informasi. Sistem Informasi UDA inilah yang saat ini menjadi pusat data dalam pemenuhan permohonan informasi.

## F. Sengketa Informasi Publik

Sejak dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Universitas Jenderal Soedirman belum pernah mendapatkan sengketa informasi publik. Pada tahun 2020, PPID UNSOED baru menerima pengajuan keberatan atas permohonan informasi sebanyak 1 (satu) kali yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Muara Cita 2020 melalui Surat BEM No. 089/P/r\_/ADKESMA/VIII/2020 perihal Keberatan atas Jawaban Tertulis PPID Pelaksana UNSOED. Permasalahan tersebut dikarenakan adanya pemberian/penyediaan materi jawaban yang melebihi batas standar waktu yang telah ditentukan yaitu 10 hari. Permohonan informasi publik pada saat itu dilakukan secara manual atau melalui tatap muka, tidak memanfaatkan aplikasi PPID yang telah tersedia. PPID Pelaksana UNSOED telah berinisiatif memberikan rambu-rambu kepada bidang-bidang terkait dengan permohonan informasi agar data yang akan diberikan sesuai dengan kaidah peraturan informasi publik.



Proses keberatan atas jawaban informasi tersebut dapat terselesaikan dengan baik melalui komunikasi dan diskusi dengan pihak pemohon sekaligus memberi pencerahan terhadap pemohon terkait UU No 14 tahun 2008, khususnya pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan. Serta sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi yaitu aplikasi pada website [ppid.unsoed.ac.id](http://ppid.unsoed.ac.id)

## G. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan keterbukaan informasi publik di Universitas Jenderal Soedirman telah mengalami banyak kemajuan. Seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat pada era digital saat ini, UNSOED telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pengguna dalam mengakses dan melakukan permohonan informasi publik. Sistem Permohonan Informasi Publik dapat diakses melalui laman <https://ppid.unsoed.ac.id> yang telah berlaku efektif pada tahun 2019.

Beberapa permasalahan muncul terkait dengan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik ini, diantaranya adalah pemahaman terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik yang masih belum dipahami secara baik oleh sivitas akademika. Hal ini berdampak pada banyaknya persepsi terhadap informasi, baik informasi pada kategori terbuka maupun dikecualikan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pengelola untuk tidak bosan-bosannya memberikan sosialisasi kepada para *stakeholder*. Disamping itu pemahaman para pengelola terhadap undang-undang keterbukaan informasi dan berbagai aturan turunannya harus terus ditingkatkan agar pengelolaan informasi ini benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Para pengelola ini diharapkan dapat menjadi *leader* bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.



Selain itu, pengembangan sistem permohonan informasi yang sudah ada masih perlu terus dilakukan. Salah satu kendala dalam proses jawaban atas permohonan informasi. Adalah belum adanya notifikasi/tanda yang memberikan petunjuk bagi setiap pengelola untuk segera memproses atau menyetujui adanya permohonan informasi.

Pada saat ini admin aplikasi masih harus memberitahukan kepada para pengelola di semua jenjang untuk memverifikasi, menyetujui hingga memberikan jawaban tertulis kepada pemohon informasi publik. Hal ini tentu akan sangat menghambat proses percepatan penyelesaian permohonan informasi. Disamping itu, masih perlu pengembangan sistem aplikasi untuk bisa memfilter antara permohonan informasi dengan permohonan layanan publik. sebagai misal layanan legalisir Akreditasi Prodi dan Akreditasi Perguruan Tinggi dan bahkan ada beberapa yang mengadu karena ijasah tidak terdaftar dalam SIVIL (sistem verifikasi ijasah secara elektronik) yang dikelola DIKTI. Hal ini tentu bukan merupakan bagian dari informasi publik, tapi merupakan layanan publik. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan sistem informasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di UNSOED adalah sebagai berikut :



1. Pemahaman akan pentingnya keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan sehingga masih dirasakan kelambanan dalam pelayanan informasi.
2. Pemberdayaan SDM Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Jenderal Soedirman belum optimal.
3. Pengelola sistem permohonan *online* adalah para pejabat di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman cenderung banyak kegiatan/aktifitas sehingga seringkali tidak dapat memantau perkembangan permohonan informasi secara cepat.
4. Sistem layanan permohonan informasi publik Universitas Jenderal Soedirman telah dimanfaatkan masyarakat dengan sangat antusias.
5. Melalui aplikasi *online* masyarakat melakukan pengaduan dan meminta layanan publik, akibatnya pengelolaannya mengalami kendala karena layanan informasi publik dengan layanan publik memiliki standar pelayanan dan mekanisme yang berbeda.

## H. Anggaran

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di UNSOED pada tahun 2020 masih relatif terbatas. Pada tahun ini anggaran digunakan untuk pengelolaan informasi berupa rapat rutin, kegiatan penyusunan rincian tugas jajaran PPID dan monitoring evaluasi Keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat, penyusunan Standar Operasional Prosedur ULT, serta kegiatan pengadaan meubelair untuk pemenuhan ruang layanan terpadu dan pengadaan peralatan dan mesin kantor.

Namun demikian Universitas Jenderal Soedirman terus berkomitmen untuk menjalankan amanah undang-undang keterbukaan informasi publik ini dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan raihan penghargaan kategori badan publik MENUJU INFORMATIF pada tahun 2020 dari sebelumnya CUKUP INFORMATIF pada tahun 2019. Untuk itu dukungan anggaran sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas layanan publik ini.



### III. PENUTUP


Pengelolaan Informasi Publik di Universitas Jenderal Soedirman secara bertahap terus meningkat kualitasnya dari tahun ketahun. Hal ini dapat dilihat dari capaian penghargaan yang diperoleh pada tahun 2020 meningkat dari kategori cukup informatif pada tahun 2019 menjadi menuju informatif pada tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras seluruh pihak terkait, khususnya para pengelola

Melalui komitmen yang kuat, Universitas Jenderal Soedirman akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terus berkontribusi bagi terlaksananya tata kelola institusi yang baik, transparan dan akuntabel.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Universitas Jenderal Soedirman periode tahun 2020 sekaligus sebagai bahan evaluasi perbaikan kedepannya.

Purwokerto, Januari 2020

PPID Universitas Jenderal Soedirman



Setiyabudi, S.E., M.M

NIP 196501201985031004



**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jln. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795, Facs. 631802  
website : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)